

**PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

Republik Indonesia dan Republik Rakyat China (dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”), berhasrat untuk memperkuat kerjasama yang erat antara kedua negara dalam bidang hukum dengan dasar saling menghormati kedaulatan, persamaan dan saling menguntungkan, dengan ini memutuskan untuk membuat perjanjian mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan telah bersepakat sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Ruang Lingkup Penerapan Perjanjian**

1. Para Pihak, berdasarkan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan dalam penyidikan atau proses acara yang menyangkut masalah pidana.
2. Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah setiap perbuatan atau omisi yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum nasional masing-masing Pihak.
3. Bantuan yang harus diberikan terdiri atas :
 - (a) pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan dari orang;
 - (b) pemberian dokumen-dokumen resmi dan catatan hukum lain yang berkaitan;
 - (c) lokasi dan identifikasi dari orang-orang;
 - (d) pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan, dan pemindahan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dan barang-barang;
 - (e) upaya-upaya untuk memindahkan hasil kejahatan;
 - (f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh Pihak Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke Pihak Peminta;
 - (g) penyampaian dokumen-dokumen; dan
 - (h) melakukan penilaian ahli, dan pemberitahuan hasil-hasil dari proses acara pidana.

Pasal 2

Bantuan Lain

Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang ada diantara Kedua Pihak, baik itu berdasarkan perjanjian atau pengaturan lain maupun cara lain, serta tidak menghalangi Kedua Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian atau pengaturan lain maupun cara lain.

Pasal 3

Kantor Pusat

Bantuan hukum timbal balik harus diminta dan diberikan langsung melalui Kantor Pusat, yaitu, Departemen Kehakiman masing-masing Pihak.

Pasal 4

Penolakan Bantuan

1. Bantuan dapat ditolak apabila :
 - (a) permintaan itu berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan seseorang atas kejahatan yang dianggap oleh Pihak Diminta sebagai kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan militer yang ditentukan oleh hukum nasional dari pihak tersebut;
 - (b) terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dilakukan dalam rangka semata-mata untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa posisi orang yang bersangkutan dapat dirugikan karena hal-hal tersebut;
 - (c) Pihak Diminta berpendapat bahwa permintaan itu, jika dikabulkan, akan membahayakan kedaulatannya, keamanan, kepentingan nasional atau kepentingan utama lainnya;
 - (d) pemberian bantuan itu akan merugikan penyidikan atau proses acara di Pihak Diminta, membahayakan keselamatan seseorang atau menimbulkan beban berat terhadap kekayaan negara itu;
 - (e) pemberian bantuan itu akan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum nasional dari Pihak Diminta.
2. Sebelum menolak untuk mengabulkan permintaan bantuan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat yang dianggapnya perlu. Jika Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat-syarat itu, maka Pihak Peminta wajib mentaati syarat-syarat tersebut.
3. Pihak Diminta harus memberitahukan dengan waktu yang memadai kepada Pihak Peminta mengenai keputusan penolakan dari pelaksanaan permintaan dan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 5
Hukum yang Diterapkan dalam Bantuan Hukum

1. Pihak Diminta harus menerapkan hukum nasionalnya dalam pelaksanaan permintaan bantuan.
2. Pihak Peminta dapat meminta pelaksanaan permintaan bantuan itu dilakukan dengan cara tertentu, dan Pihak Diminta akan melaksanakannya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya.

Pasal 6
Biaya dan Tunjangan

1. Pihak Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan, kecuali bahwa Pihak Peminta harus menanggung biaya sebagai berikut :
 - (a) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Pihak Diminta, dan setiap upah, tunjangan atau biaya yang wajib dibayar kepada orang itu selama berada di Pihak Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 11 atau Pasal 12. Pihak Peminta harus lebih dahulu membayar kepada orang itu sebagian atau seluruh tunjangan atau biaya tersebut diatas;
 - (b) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan petugas tahanan/penjara atau petugas pengawal; dan
 - (c) biaya dan upah yang dikeluarkan oleh Pihak Diminta sesuai dengan permintaan berdasarkan Pasal 17.
2. Apabila ternyata bahwa pelaksanaan permintaan itu menimbulkan biaya-biaya yang sangat berlebihan, maka Para Pihak akan merundingkan untuk menentukan syarat-syaratnya bagi pemberian bantuan yang diminta itu.

Pasal 7
B a h a s a

- (1) Dalam surat menyurat satu sama lain, Para Pihak akan menggunakan bahasa resmi dari negara masing-masing disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris.
- (2) Permintaan untuk bantuan hukum timbal balik dan dokumen-dokumen penunjangnya yang harus ditulis dalam bahasa resmi dari Pihak Peminta dan harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris.

BAB II

BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Surat Permintaan untuk Bantuan Hukum

1. Permintaan bantuan hukum dibuat dalam bentuk Surat Permintaan, yang harus berisi hal-hal sebagai berikut :
 - (a) nama dari pejabat yang meminta;
 - (b) sifat dan fakta-fakta dari perkara, dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan;
 - (c) nama, kebangsaan, kediaman atau tempat tinggal dari orang-orang tersebut didalam permintaan, dan semua informasi lain yang dapat membantu mengidentifikasi orang-orang tersebut;
 - (d) tujuan dari permintaan dan tindakan-tindakan hukum yang diminta untuk dilakukan;
 - (e) daftar dari dokumen dan barang yang diminta untuk dicari, disita atau diserahkan;
 - (f) rincian alasan-alasan untuk prosedur khusus, apabila itu diminta, untuk dilaksanakan oleh Pihak Diminta;
 - (g) batas waktu yang diinginkan untuk memenuhi permintaan tersebut;
 - (h) hal-hal lain yang perlu untuk pelaksanaan permintaan;
 - (i) pernyataan yang tegas, jika dipandang perlu untuk merahasiakan permintaan tersebut.
2. Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan itu tidak cukup berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan permintaan tersebut, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan.
3. Surat Permintaan dan dokumen penunjangnya harus ditanda tangani dan disegel oleh pejabat yang terkait dari Pihak Peminta.

Pasal 9

Penyampaian Dokumen

1. Pihak Diminta harus melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen yang diminta oleh Pihak Peminta dalam waktu yang layak.
2. Pihak Diminta harus menyampaikan kepada Pihak Peminta bukti penyampaian dokumen yang berisi tanda tangan pengirim, tanggal penerimaan, segel dari pejabat yang menyampaikan, tanda tangan pengirim serta sifat dan tempat dari pengiriman tersebut. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilakukan, Pihak Peminta akan diberitahu mengenai hal itu disertai alasannya.

Pasal 10
Pengambilan Alat dan Barang Bukti

1. Kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini, Pihak Diminta harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pengambilan bukti sebagaimana yang diminta oleh Pihak Peminta.
2. Dalam hal permintaan diajukan untuk keperluan proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Pihak Peminta, Pihak Diminta, atas permintaan, harus berusaha mengambil keterangan-keterangan saksi untuk dikirim ke Pihak Peminta.
3. Untuk keperluan permintaan menurut Pasal ini Pihak Peminta harus merinci hal-hal pokok mengenai siapa yang harus diperiksa termasuk pertanyaan yang perlu diajukan.
4. Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh undang-undangnya dan atas permintaan, harus memberitahu kan Pihak Pemintamengenai waktu dan tempat dari pelaksanaan permintaan, sehingga orang-orang yang terkait yang berwenang menurut hukum nasional dari Pihak Peminta dapat hadir selama pelaksanaan permintaan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui orang yang terkait dari Pihak Diminta.
5. Seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian di Pihak Diminta menurut Pasal ini dapat menolak memberikan kesaksian dalam hal :
 - (a) hukum Pihak Diminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian untuk hal yang sama dalam proses acara yang berasal dari Pihak Diminta; atau
 - (b) hukum Pihak Peminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian dalam proses acara tersebut yang berlaku sama di Pihak Peminta.
6. Jika seseorang menyatakan bahwa terdapat hak untuk menolak memberikan kesaksian menurut hukum Pihak Peminta, maka Kantor Pusat Pihak Peminta atas permintaan, harus memberikan surat keterangan kepada Kantor Pusat Pihak Diminta mengenai adanya hak itu. Jika tidak ada bukti sebaliknya, surat keterangan itu merupakan bukti yang cukup mengenai adanya hak tersebut.

Pasal 11
Kehadiran Saksi dan Ahli

1. Jika Pihak Peminta memandang perlu agar saksi atau ahli hadir secara pribadi dimuka pejabat-pejabat peradilan untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan didalam proses acara, Pihak Peminta harus menyatakan didalam permintaan untuk menyampaikan panggilan dan Pihak Diminta akan menyampaikan permintaan tersebut diatas kepada saksi atau ahli terkait, Pihak Diminta juga akan menyampaikan besarnya biaya, tunjangan dan upah yang akan di bayarkan.

2. Permintaan untuk penyampaian panggilan harus disampaikan kepada Pihak Diminta sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tanggal orang-orang yang bersangkutan diminta untuk hadir dimuka pejabat peradilan Pihak Peminta untuk melaksanakan tindakan hukum didalam proses acara. Dalam keadaan mendesak, Pihak Diminta dapat mengenyampingkan persyaratan tersebut.
3. Pihak Diminta harus memberitahukan Pihak Peminta mengenai jawaban dari saksi atau ahli.

Pasal 12

Menghadirkan Tahanan/Narapidana untuk Memberikan Kesaksian

1. Jika pejabat peradilan salah satu pihak menganggap perlu untuk meminta kesaksian dari seseorang yang berada ditahanan di wilayah Pihak Diminta sebagai saksi, maka orang tersebut atas permintaan dapat dipindahkan untuk sementara ke Pihak Peminta, apabila pemindahan tersebut disetujuinya.
2. Untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pusat dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini harus mengadakan kesepakatan sebelumnya mengenai persyaratan bagi pemindahan tersebut.
3. Selama orang yang dipindahkan itu perlu tetap berada dalam tahanan/penjara menurut hukum Pihak Diminta, Negara Peminta harus menempatkan orang itu dalam tahanan/penjara dan harus mengembalikan orang itu ke Pihak Diminta pada saat selesainya urusan yang berkaitan dengan pemindahan yang diminta berdasarkan ayat (1) Pasal ini atau pada waktu yang lebih awal apabila kehadiran orang itu tidak diperlukan lagi.
4. Pihak Peminta dapat meminta perpanjangan waktu tinggal orang tersebut, jika Pihak Peminta masih membutuhkan kehadirannya, jika orang tersebut menyetujuinya.

Pasal 13

Perlindungan bagi Saksi dan Ahli

1. Pihak Peminta tidak akan menjatuhkan hukuman atau mengambil tindakan-tindakan atau mengancam untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap orang yang menolak untuk hadir sebagai saksi atau ahli berdasarkan Pasal 11 atau Pasal 12.
2. Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di Pihak Peminta, untuk pelanggaran apapun, atau tidak menjadi pihak dalam perkara perdata apapun, dan tidak dapat digugat dalam perkara perdata jika ia tidak berada di Pihak Peminta, berkenaan dengan perbuatan atau omisi apapun yang dilakukannya sebelum orang itu meninggalkan negara Pihak Diminta.

3. Saksi atau ahli tidak boleh diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu proses acara atau membantu suatu penyidikan selain daripada proses acara atau penyidikan yang berkaitan dengan permintaan itu.
4. Saksi atau ahli akan kehilangan perlindungan yang diberikan menurut ayat (1) jika mereka tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu 15 hari setelah mereka diberitahukan oleh pejabat peradilan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi atau setelah meninggalkan negara itu ternyata kembali lagi atas kemauannya sendiri. Namun jangka waktu ini tidak termasuk waktu selama saksi atau ahli tidak dapat meninggalkan Pihak Peminta karena alasan-alasan yang berada diluar kekuasaannya.
5. Jika Pihak Diminta memberitahukan Pihak Peminta bahwa orang yang dipindahkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak perlu lagi ditempatkan dalam tahanan/penjara, maka orang itu harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14 **Penyediaan Alat dan Barang Bukti**

1. Pihak Diminta harus menyerahkan barang bukti yang diperoleh dalam penyidikan dan pengambilan alat dan barang bukti, melalui saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Pihak Diminta dapat menyerahkan salinan sah atau foto copy dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh Pihak Peminta. Namun, apabila Pihak Peminta menyatakan secara tegas memerlukan penyerahan catatan atau dokumen asli tersebut, Pihak Diminta harus memenuhi permintaan tersebut sepanjang memungkinkan.
3. Pihak Diminta harus menyerahkan barang-barang yang diminta oleh Pihak Peminta untuk disampaikan sebagai alat dan barang bukti. Namun penyerahan itu, tidak boleh melanggar hak-hak yang sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga yang terkait dengan barang-barang tersebut.
4. Jika dokumen, catatan atau barang tersebut diatas sangat diperlukan dalam penuntutan pidana dalam kasus lainnya yang sedang diperiksa di wilayah Pihak Diminta, maka Pihak Diminta dapat menunda untuk sementara penyediaan dokumen, catatan, atau barang tersebut. Namun, Pihak Diminta, harus segera memberitahukan kepada Pihak Peminta mengenai alasan-alasan atas penundaan tersebut.

Pasal 15
Pengembalian Alat dan Barang Bukti

Pihak Peminta harus, secepatnya mengembalikan catatan dan dokumen-dokumen asli, atau barang-barang lain yang telah diserahkan kepada Pihak Diminta, kecuali jika Pihak Diminta melepaskan haknya atas pengembalian alat dan barang bukti tersebut.

Pasal 16
**Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian
Alat dan Barang Bukti serta Informasi.**

1. Jika diminta, Pihak Diminta harus merahasiakan permintaan bantuan, isi dari permintaan itu dan dokumen penunjangnya, dan adanya pemberian bantuan tersebut. Jika permintaan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, maka Pihak Diminta harus memberitahukan hal itu kepada Pihak Peminta yang kemudian akan memutuskan apakah permintaan itu akan tetap dilaksanakan meskipun melanggar kerahasiaan.
2. Jika diminta Pihak Peminta, harus merahasiakan informasi atau alat dan barang bukti yang disampaikan oleh Pihak Diminta, kecuali sepanjang alat dan barang bukti serta informasi itu diperlukan untuk penyidikan dan proses acara yang diuraikan dalam permintaan.
3. Pihak Peminta tidak akan menggunakan informasi atau alat dan barang bukti yang diperoleh, atau apapun yang berasal dari itu, untuk maksud-maksud lain selain dari yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta.

Pasal 17
Pencarian dan Penyitaan

1. Pihak Diminta, sepanjang hukumnya mengizinkan, dan hak-hak pihak ketiga terlindungi harus melaksanakan permohonan untuk mencari dan menyita serta menyerahkan barang kepada Pihak Peminta untuk keperluan pembuktian asalkan informasi yang diberikan, termasuk informasi tambahan yang diminta berdasarkan ayat (2) Pasal 8, jika ada, membenarkan tindakan itu menurut hukum Pihak Diminta.
2. Pihak Diminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Pihak Peminta, mengenai hasil pencarian, tempat penyitaan, keadaan pada saat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnya barang sitaan tersebut.
3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang ditetapkan oleh Pihak Diminta dalam kaitannya dengan pencarian dan penyitaan.

Pasal 18
Pemindahan Hasil-hasil Kejahatan

1. Masing-masing Pihak pada Perjanjian ini harus memindahkan kepada pihak lainnya uang dan barang yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku kejahatan dalam hal yang dilakukan di wilayah Pihak Peminta namun ditemukan di wilayah Pihak Diminta. Namun, pemindahan itu tidak boleh melanggar hak-hak sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga berkaitan dengan hasil kejahatan dimaksud.
2. Jika uang dan barang tersebut diatas sangat diperlukan dalam proses acara pidana yang sedang diperiksa di dalam wilayah Pihak Diminta, maka Pihak Diminta dapat menanggukuhkan pemindahan tersebut dengan segera untuk memberitahukan Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.

BAB III
LAIN-LAIN

Pasal 19
Pemberitahuan Hasil Proses Acara Pidana

Masing-masing Pihak, berdasarkan permintaan, akan memberitahukan Pihak lainnya mengenai hasil keputusan akhir pengadilan dan keputusan akhir proses acara pidana terhadap warga negara Pihak Peminta atau untuk mana bantuan hukum diberikan.

Pasal 20
Pemberian Catatan Pidana

Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, dapat secara cuma-cuma memberikan ringkasan catatan pidana dan informasi terkait lainnya mengenai orang yang sedang diusut untuk pertanggungjawaban pidana di dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

Pasal 21
Pertukaran Informasi Mengenai Hukum dan Peraturan

Para Pihak, berdasarkan permintaan, akan memberitahukan satu sama lainnya mengenai hukum dan peraturan yang berlaku atau telah dicabut di masing-masing negara.

Pasal 22
Berlakunya Dokumen

Untuk tujuan melaksanakan Perjanjian ini, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari salah satu Pihak, setelah ditanda tangani dan disegel, tidak memerlukan legalisasi apabila digunakan oleh Pihak lainnya.

Pasal 23
Pembuatan Dokumen serta Pengambilan Alat dan Barang Bukti
oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler

Setiap Pihak dapat membuat dokumen dan mengambil alat dan barang bukti dari masing-masing warga negaranya di wilayah Pihak lainnya melalui pejabat diplomatik atau konsulernya, asalkan hukum dari Pihak lainnya tersebut tidak dilanggar dan tidak melaksanakan upaya paksa apapun.

Pasal 24
Konsultasi

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan salah satu Pihak, mengenai penafsiran dan penerapan Perjanjian ini baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan kasus tertentu melalui saluran diplomatik.

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 25
Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian ini mulai berlaku tiga puluh hari sesudah tanggal masing-masing Pihak saling memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing Pihak untuk berlakunya Perjanjian ini telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku untuk lima tahun berikutnya, kecuali dibatalkan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelum masa berakhirnya.
3. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung dan telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal24..... bulan Juli tahun dua ribu, masing-masing dalam bahasa Indonesia, China, dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan sah yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris akan diberlakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Perjanjian ini.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK REPUBLIK RAKYAT CHINA

Signed

Signed

**TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS**

The Republic of Indonesia and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Parties"), desiring to strengthen the close cooperation between the two countries in judicial field on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit, have hereby resolved to conclude this Treaty on mutual legal assistance in Criminal Matters, and have agreed as follows :

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1
Scope of Application**

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty, grant to each other assistance in investigations or proceedings in respect of criminal matters.
2. For the purpose of this Treaty, criminal matters refer to any act or omission constituting an offence in accordance with the respective national law of the Parties.
3. Assistance provided shall consist of :
 - a. taking evidence and obtaining statements from persons;
 - b. providing legal documents and other relevant judicial records;
 - c. location and identification of persons;
 - d. execution of requests for search and seizure, and transfer of documentary evidence and material evidence;
 - e. measures to transfer the proceeds of crime;
 - f. seeking the consent of persons to be available to give evidence or to assist in investigations by the requesting Party, and where such persons are in custody arranging for their temporary transfer to that State;
 - g. service of documents; and
 - h. conducting expert evaluation and notification of results of proceedings in criminal matter.

Article 2

Other Assistance

This treaty shall not derogate from obligations subsisting between the Parties whether pursuant to other treaties or arrangements or otherwise nor prevent the Parties providing assistance to each other pursuant to other treaties or arrangements or otherwise.

Article 3

Central Authority

Mutual legal assistance shall be requested and rendered directly through the Central Authorities, namely, the Ministries of Justice of the Parties.

Article 4

Refusal of Assistance

1. Assistance may be refused if :
 - (a) the request relates to the investigation or proceeding of a person for an offence that is regarded by the requested Party as an offence of a political character or a military offence as created by the national law of that Party;
 - (b) there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been mother merely for the purpose of prosecuting or punishing that person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions or that person's position may be prejudiced to any of these reason;
 - (c) the request Party is of the opinion that the request, if granted, would prejudice its sovereignty, security, national interest or other essential interest;
 - (d) provision of the assistance sought could prejudice and investigation or proceeding in the requested Party, prejudice the safety of any person or implies an excessive burden on the resources of that Party; or
 - (e) such assistance would violate the fundamental principles of the national law of the requested Party.
2. Before refusing to grant a request for assistance the requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary. If the requesting Party accepts assistance subject to conditions it shall comply with those conditions.
3. The requested Party shall inform in due course the requesting Party of the decision of refusal of the execution of the request and give reason for it.

Article 5
Applicable Law in Legal Assistance

- (1) The requested Party shall apply its national law in the execution of a request.
- (2) The requesting Party may require the execution of the request in a specific manner, which the requested Party shall adopt to the extent compatible with its national law.

Article 6
Costs and expenses

- (1) The requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the requesting Party shall bear :
 - a. the expenses associated with conveying any person to or from the requested Party, and any fees, allowances or expenses payable to that person whilst in the requesting Party pursuant to a request under Articles 11 or 12. The requesting Party shall pay him/her in advance partially or wholly the above-mentioned allowances and expenses;
 - b. the expenses associated with conveying custodial or escorting officers; and
 - c. the expenses and fees incurred by the requested Party pursuant to a request under Article 17.
- (2) If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article 7
L a n g u a g e

1. In correspondence with each other, the Parties shall use the official languages of their respective countries together with translation into English.
2. The request for mutual legal assistance and its supporting documents shall be written in the official language of the requesting Party, and shall be accompanied by a translation into English.

CHAPTER II

FORM OF LEGAL ASSISTANCE

Article 8

Letter of Request for Legal Assistance

1. Request for legal assistance shall be made in the form of a Letter of Request, which shall contain the following;
 - a. the name of the requesting authority;
 - b. the nature and facts of the case, and the provisions of the applicable laws;
 - c. the name, nationality, residence or domicile of the persons concerned in the request, and all other information helpful to their identification;
 - d. the purpose of the request and the judicial acts requested to be performed;
 - e. a list of the documents and objects requested to be searched, seized or transferred;
 - f. the details of and reasons for a particular procedure, should such be requested, for the requested Party to adopt;
 - g. the time limit within which the execution of the request is desired;
 - h. other materials which are necessary for the execution of the request.
 - i. express indication, if deemed necessary, of the need to keep the request confidential.
2. If the requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient in accordance with this Treaty to enable the request to be dealt with, it may request additional information.
3. The Letter of Request and its supporting document shall be signed and sealed by the relevant authorities of the requesting Party.

Article 9

Service of Document

1. The requested Party shall execute the request for service of any document made by the requesting Party in due course.
2. The requested Party shall forward to the requesting Party proof of service of the document which contains the signature of the addressee, the date of the receipt, the seal of the serving authority, the signature of the server and the manner and place of the service. If service cannot be effected, the requesting Party shall be so informed and advised of the reasons.

Article 10

Taking of Evidence

1. Unless otherwise provided in this Treaty, the requested Party shall make all necessary arrangement for the taking of evidence as required by the requesting Party.
2. Where a request is made for the purpose of a proceeding in relation to a criminal matter in the requesting Party, the requested Party shall, upon request, endeavour to take the evidence of witnesses for transmission to the requesting Party.
3. For the purposes of requests under this Article the requesting Party shall specify the subject matter about which persons are to be examined, including any questions to be put.
4. The Requested Party shall, to the extent permitted by its law and upon request, inform the requesting Party of the time and place of the executing of request, so that the relevant personnel as authorized by the national law of the requesting Party can be present during the execution of the request and ask question through the relevant personnel of the requested.
5. A person who is required to give evidence in the requested Party under this Article may decline to give evidence where either:
 - (a) the law of the requested Party permits that witness to decline to give evidence in similar circumstances in proceedings originating in the Requested Party; or
 - (b) where the law of the requesting Party permits that witness to decline to give evidence in such proceedings in the requesting Party.
6. If any person claims that there is a right to decline to give evidence under the law of the requesting Party, the Central Office of that Party shall, upon request, provide a certificate to the Central Authorities of the Party as to the existence of that right. In the absence of evidence to the contrary, the certificate shall provide sufficient evidence as to the existence of that right.

Article 11

Appearance of Witnesses and Experts

1. If the requesting Party considers it necessary for a witness or expert to appear personally before its judicial authorities to perform the related act in the proceedings, it shall mention in the request for service of summons, and the requested party shall convey the above - mentioned request to the witness or expert therewith. It shall also indicate the terms on expences, allowances and fees payable.

2. The request for service of the summons shall be handed over to the requested Party at least two months prior to the date on which the persons concerned are required to appear before the judicial authorities of the requesting Party to perform the related judicial act in the proceedings. In urgent cases, the requested Party may waive the requirement.
3. The requested Party shall inform the requesting Party of the reply of the witness or expert.

Article 12

Availability of Persons in Custody to Give Evidence

1. If the judicial authorities of one Party considers it necessary to take testimony of a person as a witness who is held in custody in the territory of the requested Party, the person may be upon request transferred temporarily to the requesting Party, provided that person consents to the transfer.
2. For the purpose mentioned in paragraph 1, the Central Authorities of the Parties specified in Article 3 of this Treaty shall reach a prior agreement on the terms and conditions of the transfer.
3. While the person transferred is required to be held in custody under the law of the requested Party, the requesting Party shall hold that person in custody and shall return that person in custody to the requested Party at the conclusion of the matter in relation to which transfer was sought under paragraph 1 of this Article or at such earlier time as the person's presence is no longer required.
4. The requesting Party may request the extension of the period of stay of the person if it still needs the presence of the person, if the person so consents.

Article 13

Protection of Witnesses and Experts

1. The requesting Party shall not impose any punishment, or take measures or threaten to take measures against the person for his/her refusal to be as witness or expert in accordance with Article 11 or 12.
2. A witness or experts referred to in Article 11 and 12 shall not be detained, prosecuted or punished in the requesting Party, for any offence, nor be subject to any civil suit, being to civil suit to which the person could not be subjected if the person were not in requesting Party, in respect of any act or omission which preceded the person's departure from the requested Party.

3. A witness or expert shall not be required to give evidence in any proceeding or to assist in any investigation other than the proceeding or investigation to which the request relates.
4. A witness or experts shall forfeit the protection granted in paragraph 1 if they have not left the Requesting party within 15 days after they are notified by the judicial authorities that their presence are no longer required, or having left, have voluntarily returned. However this period of time shall not include the time during which the witnesses or experts or other persons are unable to leave the requesting Party for reasons beyond his/her control.
5. Where the requested Party advises the requesting Party that the transferred persons referred to in article 12 are no longer required to be held in custody, those persons shall be set at liberty and be treated as the persons referred to in Article 11.

Article 14 **Provision of Evidence**

1. The requested Party shall, through the channels provided for in Article 3, transfer testimonial materials taken in the investigation and taking of evidence.
2. The requested Party may transfer the certified copies or photocopies of the records or documents requested to be provided by the requesting Party. However, when the requesting Party expressly requires the transfer of the originals, the requested Party shall meet the requirement to the extent possible.
3. The requested Party shall transfer the objects that the requesting Party requires to be provided as evidence. Such transfer, however, shall not infringe upon the legitimate rights of the requested Party or the third party related with these objects.
4. If the above-mentioned documents, records or objects are indispensable for the criminal prosecution of other pending cases in the territories of the requested Party, the requested Party may temporarily postpone their provision. The requested Party should, however, duly inform the requesting Party of the reasons for the postponement.

Article 15 **Return of Evidence**

The requesting Party shall, as soon as possible, return the original records and documents, or other objects which were transferred by the requested Party, unless the latter waives its right to return thereof.

Article 16
**Protecting confidentiality and restricting use of
evidence and information.**

1. The requested Party, if so requested, shall keep the request for assistance, the contents of a request and its supporting documents, and the fact of granting of such assistance. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the requested Party shall so inform the requesting Party which shall then determine whether the request should nevertheless be executed.
2. The requesting Party, if so requested, shall keep confidential information and evidence provided by the requested Party, except to the extent that the evidence and information is needed for the investigation and proceeding described in the request.
3. The requesting Party shall not use information or evidence obtained, nor anything derived from either, for purposes other than those stated in a request without the prior consent of the requested Party.

Article 17
Search and Seizure

1. The requested Party shall, insofar as its law permits, and the rights of third parties are protected, carry out requests for search and seizure and delivery of material to the requesting Party for evidentiary purposes, provided the information supplied, including additional information requested pursuant to paragraph 2 Article 8, if any, would justify such actions under the law of the requested Party.
2. The requested Party shall provide such information as may be required by the requesting Party concerning the result of any search, the place of seizure, the circumstances of seizure, and the subsequent custody of the material seized.
3. The requesting Party shall observe any conditions imposed by the requested Party in relation to the search and seizure.

Article 18
Transfer of Proceeds of Crime

1. Each the Parties to this Treaty shall transfer to the other Party the money and objects illicitly obtained by the offenders in the event of the envisaged crime in the territory of the requesting Party but found in the territory of the requested Party. Such transfer, however, shall not infringe upon the legitimate rights of the requested Party or the third party in relation to the above-mentioned proceed.

2. If the above-mentioned money and object are indispensable to pending criminal proceedings in the territory of the requested Party, the requested Party, may delay such transfer, duly informing the requesting Party of the delay.

CHAPTER III MISCELLANEOUS

Article 19

Notifications of the Results of the Proceedings in Criminal Matters

Each Party shall, upon request, inform the other Party of the results of the final judgments and decisions of criminal proceedings against the nationals of the other Party or for which mutual assistance was granted.

Article 20

Supply of Criminal Records

The requested Party may, upon request, provide free of charge extracts of the criminal records and relevant information concerning the person being investigated of criminal responsibilities in the jurisdiction of the requesting Party.

Article 21

Exchange of Information on Laws and Regulations

The Parties shall, upon request, inform each other of laws and regulations in force or repealed in their respective countries.

Article 22

Effect of the Documents

For the purpose of implementing this Treaty, official documents issued by the competent authorities of one Party, once signed and sealed, shall be dispensable of legalization when used by the other Party.

Article 23

Service Documents and Taking of Evidence by Diplomatic and Consular Official

Either Party may serve documents on and take evidence from its nationals in the territory of the other Party through its diplomatic or consular officials therein, provided that the laws of the other Party will not be violated and no compulsory measures of any kind will be taken.

Article 24
Consultation

The Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning the interpretation and the application of this Treaty either generally or in relation to a particular case, through the Diplomatic channel.

CHAPTER IV
FINAL PRIVISIONS

Article 25
Entry into force and termination

1. This Treaty shall enter into force thirty days after the date on which the Parties have notified each other in writing that their respective national legal requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with.
2. It shall remain in force for a period of five years and shall automatically remain in force for another five years consecutively, unless it is denounced by any Party by written notification three month prior to its termination.
3. The termination of this Treaty shall not prejudice the completion of any ongoing activities agreed upon by the Parties under this Treaty.

DONE in duplicate at Jakarta on^{24th}..... day of July of two thousand, each one in Indonesian, Chinese, and English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence concerning the interpretation, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

FOR THE ~~R~~EPUBLIC OF ~~I~~NDONESIA FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF ~~O~~ CHINA

Signed

Signed

Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia

SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan dibawah ini, **Dr. ALWI SHIHAB**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada

Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan

Untuk menanda-tangani, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

SEBAGAI BUKTI, Surat Kuasa ini saya tanda-tangani dan bubuhi meterai di Jakarta, pada tanggal *dua puluh satu* bulan Juli tahun dua ribu.



Signed

Dr. ALWI SHIHAB

Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia

FULL POWERS

The undersigned, **Dr. ALWI SHIHAB**, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA
Director General for Law and Legislation,
Department of Law and Legislation

to sign, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, Treaty between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers at Jakarta, this *twenty first* day of July in the year two thousand.

Signed

Dr. ALWI SHIHAB